

**HAK GUGAT ORGANISASI LINGKUNGAN MENURUT UNDANG-  
UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**Fajar Manggala Saputra**

**502012312**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2016**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul

: "Hak Gugat Organisasi Lingkungan Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup"



Nama : FAJAR MANGGALA SAPUTRA

Nim : 502012312

Program Studi : ILMU HUKUM

Program Kekhususan: HUKUM PERDATA

Pembimbing,

Hendri S, SH., M.Hum

Palembang, April 2016

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Hj. Yuliar Komariah, SH., M.Hum

Anggota : 1. Mulyadi Tanzili, SH., MH

: 2. Mona Wulandari, SH., MH

DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Fajar Manggala Saputra**

NIM : 502012312

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**HAK GUGAT ORGANISASI LINGKUNGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 29 Maret 2016

Yang menyatakan,



**Fajar Manggala Saputra**

## **MOTTO :**

***“Sesungguhnya kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan dan sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah”.***

***(QS. At-Taubah : 116)***

### ***Ku Persembahkan untuk :***

- ***Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.***
- ***Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.***
- ***Almamaterku.***

## ABSTRAK

### HAK GUGAT ORGANISASI LINGKUNGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Oleh


**Fajar Manggala Saputra**

Organisasi lingkungan hidup adalah organisasi yang berkiprah menyoal tentang lingkungan hidup yang mempunyai badan hukum. Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang : Hak gugat organisasi lingkungan hidup menurut undang-undang no. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, karenanya permasalahan dalam skripsi ini adalah : bagaimana hak gugat organisasi lingkungan hidup menurut undang-undang no. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan apakah bentuk ganti rugi yang dapat digugat oleh organisasi lingkungan hidup menurut undang-undang no. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan, berdasarkan pada pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa : Hak gugat organisasi lingkungan hidup dalam gugatan perwakilan atas lingkungan hidup menurut undang-undang no. 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup dapat diajukan oleh Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan ganti rugi atau pengembalian fungsi lingkungan yang tercemar atau pemulihan kembali, apabila organisasi tersebut memenuhi persyaratan : Berbentuk badan hukum atau yayasan, Dalam anggaran dasar organisasi lingkungan hidup yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup, Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya. Tata cara pengajuan gugatan dalam masalah lingkungan hidup oleh orang, masyarakat dan organisasi lingkungan hidup mengacu pada Hukum Acara Perdata yang berlaku. Serta Bentuk ganti rugi dalam gugatan perwakilan atas lingkungan hidup menurut undang-undang no. 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu, berupa : memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan; memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

**Kata Kunci : Hak Gugat, Organisasi Lingkungan**

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadiran Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **HAK GUGAT ORGANISASI LINGKUNGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazul, SE., M.M., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MII selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;


5. Bapak Hendri S, SH., M.Hum., selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH., Pembimbing Akademik penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih;
9. Seluruh teman-teman dan sahabat-sahabatku Dwi Oktavijay, Aris Munandar, Tec Reksi Saputra, Rory Goirah, Robinsah, Ary Yudistira, Faisal Nugraha, Muhammad Siddiq, Muhammad Setiawan, Imam Safei, dan Nina Noviana yang selalu memberikanku semangat dan dukungan.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

**Wassalamu'alaikum wr.wb.**

Palembang, 29 Maret 2016

Penulis,



**Fajar Manggala Saputra**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	6
D. Defenisi Operasional .....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian dan sejarah Lingkungan Hidup.....	11
B. Pengertian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan.....	18
C. Sengketa Lingkungan Hidup.....	26
D. Organisasi Lingkungan Hidup.....	27



### **BAB III : PEMBAHASAN**

A. Hak gugat organisasi lingkungan hidup menurut undang-undang no. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	<b>30</b>
B. Bentuk ganti rugi yang dapat digugat oleh organisasi lingkungan hidup menurut undang-undang no. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	<b>41</b>

### **BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	<b>43</b>
B. Saran-saran.....	<b>44</b>

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia yang hidup di planet bumi, mereka mempunyai daya penyesuaian diri atas perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan pada setiap waktu, tempat dan keadaan tertentu secara evolusi atas dasar terapan ilmu dan teknologi ciptaannya sendiri. Penyesuaian diri manusia terhadap perubahan-perubahan alam sekitarnya terlihat, antara lain, melalui proses budaya yang lama, misalnya kemampuan manusia untuk menciptakan teknologi untuk melindungi dirinya dari pengaruh alam yang buruk, bahkan manusia memperlihatkan kemampuannya terbang ke angkasa luar, menyelam jauh ke dasar laut dan kegiatan-kegiatan lain tanpa mengubah sifat-sifat biologinya.

Setelah berlangsungnya dekade pembangunan 1960 – 1970, manusia mulai sadar bahwa ia tidak pernah menaklukan alam. Anggapan manusia akan kebebasannya dari alam lingkungannya mulai pudar dan ternyata suatu khayalan belaka. Ketergantungannya pada alam atau lebih tepat dikatakan kesalingtergantungan manusia dengan lingkungannya untuk memperoleh keseimbangan, keserasian, dan keselarasan hidupnya dengan lingkungan ternyata dikuasai oleh hukum ekologi.<sup>1)</sup>

Lebih jauh dari pada itu, masalah lingkungan dengan manifestasinya yang paling menonjol mengenai masalah pencemaran seperti pencemaran udara dan air di Negara-negara industri, pencemaran lingkungan karena kemiskinan dan Negara-negara yang sedang berkembang mulai dipersoalkan.

---

<sup>1)</sup> Daud Silalahi. 2002. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm.6.

Bagi Negara-negara berkembang, hal tersebut ditambah lagi dengan tekanan penduduk, keterbatasan sumber daya alam yang tersedia dan akibat sampingan dari penggunaan sumber daya alamnya, pemborosannya yang terus berlangsung.

Perkembangan selanjutnya, terutama dalam abad ke 20, dalam waktu yang relatif singkat, keseimbangan antara kedua bentuk lingkungan hidup manusia yaitu lingkungan hidup yang alami dan lingkungan hidup buaatannya mengalami gangguan, secara fundamental mengalami konflik. Inilah yang dianggap sebagai awal krisis lingkungan, karena manusia sebagai pelaku sekaligus menjadi korbannya.

Masalah lingkungan telah ada di hadapan manusia, berkembang sedemikian cepatnya, baik di tingkat nasional maupun internasional sehingga tidak ada suatu Negara pun dapat terhindar dari padanya. Setiap keputusan yang diambil terhadapnya menyangkut kehidupan setiap anak yang sudah lahir dan menjangkau nasib setiap anak yang lahir kemudian. Hanya ada satu dunia dan penumpangnya adalah manusia seutuhnya.

Pembangunan merupakan upaya sadar yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai kehidupan hari depan lebih baik dari hari ini, namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan akan selalu bersentuhan dengan lingkungan.

Hakikat pembangunan di Indonesia menurut Emil Salim adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini berarti pembangunan mencakup :

1. Kemajuan lahiriah, seperti pangan, sandang, perumahan;
2. Kemajuan batiniah, seperti pendidikan, rasa aman, rasa keadilan, rasa sehat;

3. Kemajuan yang meliputi seluruh rakyat sebagaimana tercermin dalam perbaikan hidup berkeadilan sosial.<sup>2)</sup>

Untuk mengatasi mengenai pertentangan antara lingkungan dan pembangunan, perlu dilakukan perubahan pandangan terhadap keduanya. Sebab selama ini, orang memisahkan antara lingkungan dan pembangunan, yang seharusnya tidak boleh dipertentangan. Pemikiran yang demikian itu dilandasi sebuah pemikiran yang menganggap lingkungan di luar dari pembangunan itu sendiri. Untuk mengatasi pendekatan yang terlanjur mengakar pada tatanan masyarakat secara luas tersebut, perlu dilakukan suatu pendekatan yang lebih menyatukan antara manusia dan lingkungan, sehingga kedudukan manusia tidak ditempatkan di luar lingkungannya, melainkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungannya. Manusia harus sadar bahwa apabila lingkungan mengalami gangguan, maka manusianya juga akan ikut terganggu dan setiap kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia seyogyanya selalu diimbangi dengan peningkatan kualitas atau perbaikan lingkungan.

Lingkungan hidup Indonesia yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan karunia dan rahmat Nya yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup sendiri.

---

<sup>2)</sup> Supriadi, 2006., *Hukum Lingkungan di Indonesia Suatu Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.39.

Pancasila, sebagai dasar dan falsafah Negara, merupakan kesatuan yang bulat dan utuh yang memberikan keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai jika didasarkan atas keselarasan, keserasian dan keseimbangan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan yang Maha Esa maupun manusia dengan manusia, manusia dengan alam dan manusia sebagai pribadi, dalam rangka mencapai kemajuan lahir dan bathin. Antara manusia, masyarakat dan lingkungan hidup terdapat hubungan timbal balik, yang selalu harus dibina dan dikembangkan agar dapat tetap dalam keselarasan, keserasian dan keseimbangan yang dinamis.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat tersebut dapat dinikmati generasi masa kini dan generasi masa depan secara berlanjut. Pembangunan sebagai upaya sadar dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, baik untuk mencapai kemakmuran lahir maupun untuk mencapai kepuasan bathin. Oleh karena itu, penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup.

Seiring dengan kemajuan budaya dan teknologi akan membawa suatu Negara itu menuju kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya dengan adanya kemajuan tersebut pulalah perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multi kompleks.

Apabila dilihat dari segi hukumnya, pastilah ada perilaku yang dapat dikelompokkan sesuai dengan norma dan perilaku yang bertentangan dengan norma atau biasanya disebut penyelewengan terhadap norma, biasanya akan merugikan masyarakat bahkan tidak jarang seringkali menimbulkan masalah dibidang hukum khususnya hukum lingkungan.

Dengan kata lain suatu Negara telah mencapai kesejahteraan dan kemakmuran tidak luput dari adanya kejahatan dan kejahatan tersebut akan meningkat pula. Ini terbukti bahwa kejahatan itu hanya dapat dicegah serta dikurangi saja, tetapi sangat sulit untuk diberantas

Semakin tingginya kemampuan manusia dapat menimbulkan dampak yang negatif pula bagi masyarakat disekitarnya, terutama dalam era globalisasi abad ke-21 ini. Tindak kejahatan merupakan fenomena yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, yang mana diiringi pula dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat global serta dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Demikian juga terhadap dampak pembangunan terhadap kondisi lingkungan yang dapat menimbulkan dampak negatif antara lain terjadi karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan individu maupun kelompok bahkan badan hukum terhadap lingkungan itu sendiri, yang tentunya dapat menjerbitkan hak organisasi lingkungan terhadap pencemaran atau perusakan lingkungan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan hak gugat

organisasi lingkungan hidup atas lingkungan hidup, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : **HAK GUGAT ORGANISASI LINGKUNGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.**

## **B. Permasalahan**

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hak gugat organisasi lingkungan hidup menurut undang-undang no. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Apakah bentuk ganti rugi yang dapat digugat oleh organisasi lingkungan hidup menurut undang-undang no. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan hak gugat organisasi lingkungan hidup atas lingkungan hidup.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Hak gugat organisasi lingkungan hidup menurut undang-undang no. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Bentuk ganti rugi yang dapat digugat oleh organisasi lingkungan hidup menurut undang-undang no. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

#### **D. Defenisi Operasional**

1. Hak adalah yang melekat pada subjek hukum yang dapat digunakan ataupun tidak digunakan oleh subyek hukum.<sup>3)</sup>
2. Lingkungan (lingkungan hidup) adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain (Pasal 1 butir 1 Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).
3. Asas tanggung jawab merupakan perwujudan dari prinsip Negara sebagai organisasi kekuasaan (politik) berkewajiban melindungi warga Negara atau penduduknya, teritorial dan semua kekayaan alam serta harta benda Negara dan penduduknya.
4. Organisasi lingkungan hidup adalah organisasi yang berkiprah menyoal tentang lingkungan hidup yang mempunyai badan hukum.

---

<sup>3)</sup> Muhammad Akib, 2012, *Hukum Lingkungan, Perspektif Global dan Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 16.



## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

### **2. Jenis dan Sumber data**

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

#### **a. Bahan hukum primer.**

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelesan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya

Sedangkan, Data Primer diperoleh melalui wawancara pada pihak Polresta Palembang.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

### **4. Teknik Analisa Data**

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu

hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Operasional, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian dan sejarah Lingkungan Hidup, Pengertian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan , Sengketa Lingkungan Hidup, Organisasi Lingkungan Hidup

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Hak gugat organisasi lingkungan hidup menurut undang-undang no. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Bentuk ganti rugi yang dapat digugat oleh organisasi lingkungan hidup menurut undang-undang no. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Bab IV berisikan Kesimpulan dan sara

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian dan sejarah Lingkungan Hidup

Istilah hukum lingkungan ini merupakan terjemahan dari beberapa istilah, yaitu "*Environtmental Law*" dalam Bahasa Inggris, "*Millieurecht*" dalam Bahasa Belanda, "*L,environment*" dalam Bahasa Prancis. "*Umweltrech*" dalam Bahasa Jerman, "*Hukum Alam Seputar*" dalam Bahasa Malaysia, "*Batas Nan Kapaligiran*" dalam Bahasa Tagalog, "*Sin-ved-lom Kwahm*" dalam Bahasa Thailand, "*Qomum al-Biah*" dalam Bahasa Arab.<sup>4)</sup>

Banyaknya aliran dalam bidang hukum telah mengakibatkan banyak pengertian tentang hukum yang berbeda-beda. Oleh karena itu, untuk menyamakan persepsi dalam membahas tentang pengertian hukum lingkungan, perlu disampaikan dahulu bahwa kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama.

Mengutip dari Gatot P. Soemartono yang menyebutkan bahwa hukum lingkungan itu adalah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku manusia yang isinya tentang apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, yang pelaksanaan peraturan uraian mengenai pengertian hukum, maka hukum lingkungan adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang tingkah laku orang tentang apa yang seharusnya dilakukan

---

<sup>4)</sup> Daud Silalahi, *Op.Cit.* hlm 3

terhadap lingkungan, yang pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu saksi oleh pihak yang berwenang.<sup>5)</sup>

Sedangkan menurut Danusaputro, hukum lingkungan adalah hukum yang mendasari penyelenggaraan perlindungan dan tata pengelolaan serta peningkatan ketahanan lingkungan.<sup>6)</sup>

Pengertian hukum lingkungan yang termuat dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Lingkungan Hidup yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup lalu diperbarui lagi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sama dengan pengertian istilah lingkungan itu sendiri. Dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut dinyatakan bahwa hukum lingkungan (lingkungan hidup) adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Unsur-unsur lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. Unsur Hayati (*Biotik*)

---

<sup>5)</sup> R.M.Gatot P. Soemartono, 2007. *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 37

<sup>6)</sup> Stefanus Munadjat Danusaputro. 2008. *Hukum Lingkungan, Buku V jilid 1*, Binacipta, Bandung, hlm 35

Unsur hayati (*biotik*) yaitu, unsur lingkungan hidup yang terdiri dari makhluk hidup, seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan jasad renik.

## 2. Unsur Sosial Budaya

Unsur sosial budaya, yaitu lingkungan sosial dan budaya yang dibuat manusia yang merupakan sistem nilai, gagasan, dan keyakinan dalam perilaku sebagai makhluk sosial.

## 3. Unsur Fisik (*Abiotik*)

Unsur fisik (*abiotik*), yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari benda-benda tidak hidup, seperti tanah, air, udara, iklim, dan lain-lain.

Dengan demikian, baik lingkungan fisik, biologis, maupun lingkungan sosial selalu mengalami perubahan-perubahan agar lingkungan tersebut dapat mempertahankan kehidupannya secara serasi, maka manusia melakukan penyesuaian diri atau adaptasi terhadap perubahan-perubahan itu dan mempunyai pola hubungan tertentu yang bersifat tetap dan teratur serta mempengaruhi.<sup>7)</sup>

Bilamana mengenai pengelolaan lingkungan dihubungkan dengan pengertian secara kamus bahasa Indonesia, maka cakupan pengelolaan lingkungan sangat luas, meliputi berbagai aspek. Kemudian, Undang-Undang merumuskan pengelolaan lingkungan, dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Pasal 1 ayat 2, sesuai dengan cakupan luas berdasarkan kamus bahasa Indonesia, sebagai berikut: “pengelolaan lingkungan hidup adalah

---

<sup>7)</sup> R.M.Gatot P. Soemartono, *Op.Cit.*, hlm 38

upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup”

Pengelolaan lingkungan yang bersifat menyeluruh dan terpadu memperoleh payung yuridis setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH 1982). Kemudian UUPLH 1982, diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH 1997) yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH 2009), sebagai upaya pengelolaan lingkungan yang disesuaikan masalah-masalah lingkungan yang terus berkembang.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 2 menjelaskan beberapa asas yaitu :

- a. Tanggung jawab negara, maksudnya:
  1. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
  2. Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

3. Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

b. Kelestarian dan keberlanjutan, maksudnya:

Bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

c. Keserasian dan keseimbangan, maksudnya:

Bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memerhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

d. Keterpaduan, maksudnya:

Bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

e. Manfaat, maksudnya:

Bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

f. Kehati-hatian, maksudnya:

Bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan



merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

g. Keadilan, maksudnya:

Bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

h. Ekoregion, maksudnya:

Bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memerhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

i. Keanekaragaman hayati, maksudnya:

Bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memerhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur non-hayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

j. Pencemar membayar, maksudnya:

Bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

k. Partisipatif, maksudnya:

Bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

l. Kearifan lokal, maksudnya:

Bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

m. Tata kelola pemerintahan yang baik, maksudnya:

Bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

n. Otonomi daerah, maksudnya:

Bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan Pasal 3 menjelaskan bahwa tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu :

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. Menjamin kelangsungan hidup mahluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;

- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa datang;
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.

## **B. Pengertian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan**

Menyadari setiap hari terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, baik yang diakibatkan karena proses alam maupun yang diakibatkan oleh pembangunan melalui aktivitas manusia, maka hampir semua negara mempunyai keinginan bagaimana agar pembangunan berjalan tanpa merusak atau mencemari lingkungan hidup.

Terjadinya pencemaran lingkungan disebabkan terutama oleh meningkatnya jumlah penduduk dan konsumsi manusia. Dampak dari pencemaran lingkungan adalah menurunnya daya dukung lingkungan sehingga sumber daya alam yang tersedia menjadi tidak memadai lagi.<sup>8)</sup>

Pada dasarnya sumber daya alam adalah diperbaharui, akan tetapi karena lamanya waktu untuk memperbaharui diri untuk setiap elemen sumber daya alam berbeda, maka dikenal istilah sumber daya alam yang tidak

---

<sup>8)</sup> *Ibid.*, hlm 63

terperbaharui. Untuk sumber daya alam dengan siklus pembaharuan/*recovery* singkat atau karena hidup dan/atau dapat memperbanyak diri atau diperbanyak dikenal sebagai sumber daya alam terperbaharui, sedangkan untuk sumber daya alam dengan waktu pembaharuan yang sangat panjang (seperti misalnya minyak bumi), disebut sebagai sumber daya alam tidak terperbaharui.

Untuk itu, timbul pemikiran agar membuat suatu standar yang dijadikan patokan dasar dalam menentukan apakah suatu aktivitas pembangunan termasuk dalam kategori pencemaran atau perusakan lingkungan yang lazim disebut “Baku Mutu Lingkungan”.<sup>9)</sup>

Baku Mutu Lingkungan (*Environmental Quality Standard*) atau biasa disebut BML berfungsi untuk mengetahui keadaan kemampuan lingkungan, dan lebih khusus dapat diketahui apakah telah terjadi kerusakan atau pencemaran lingkungan. Gangguan terhadap sistem lingkungan dan ekologi, diukur menurut besar kecilnya penyimpangan dari batas-batas yang telah ditetapkan sesuai dengan kemampuan atau daya tenggang ekosistem lingkungan.<sup>10)</sup>

Kemampuan lingkungan seringkali diistilahkan beragam, seperti daya tenggang, daya dukung, daya toleransi, yang dalam istilah asing disebut dengan *carrying capacity*. Batas-batas daya dukung atau daya tenggang lingkungan disebut dengan nilai ambang batas (NAB). Nilai ambang batas (NAB) ialah batas tertinggi (maksimum) dan terendah (minimum) dari kandungan zat-zat,

---

<sup>9)</sup> Muhamad Erwin, 2008, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung, hlm 60

<sup>10)</sup> *Ibid.*, hlm 63

mahluk hidup atau komponen-komponen lain yang diperbolehkan dalam setiap interaksi yang berkenaan dengan lingkungan, khususnya yang berpotensi mempengaruhi mutu tata lingkungan hidup atau ekologi. Dari pengertian ini dapat dikatakan, bahwa suatu ekosistem, dinyatakan tercemar bilamana ternyata kondisi lingkungan itu ternyata telah melebihi NAB yang ditentukan berdasarkan baku mutu lingkungan.

Dalam Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, baku mutu lingkungan hidup diartikan sebagai ukuran batas atau kadar mahluk hidup, zat, Energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Sementara mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dalam Pasal 1 butir 15 dirumuskan sebagai ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.

Penetapan baku mutu lingkungan adalah salah satu upaya untuk mendorong kalangan yang potensial menimbulkan pencemaran seperti industry/pabrik guna menekan kadar bahan polutan yang terkandung dalam limbah seminimum mungkin, agar pembuangan limbah dari kegiatan-kegiatan pabrik/industri tersebut tidak merusak atau mencemari lingkungan.

BML merupakan instrumen yang berguna bagi pengelolaan lingkungan hidup, oleh karena itu Undang-Undang sendiri menegaskan supaya tidak melanggar BML. BML memiliki banyak kegunaan, yang dapat dipakai kepada

berbagai keperluan. Apalagi diinventarisasi dari berbagai penerapan yang dilakukan maka dibawah ini dapat disebutkan beberapa kegunaan dari BML.<sup>11)</sup>

Sebagai alat evaluasi bagi badan-badan yang berwenang atas mutu lingkungan suatu daerah atau kompartemen tertentu; Berguna sebagai alat pentaatan hukum administratif bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup, seperti perusahaan industri, usaha agrobisnis, perikanan, peternakan, dan lain-lain untuk mengontrol tingkat pencemaran, sehingga dapat dilakukan upaya-upaya preventif; Dapat berguna bagi pelaksanaan Amdal yang merupakan konsep pengendalian lingkungan sejak dini; Sebagai alat kontrol untuk memudahkan pengelola dan pengawas perizinan (*license management*); Dapat berguna bagi penentuan telah terjadinya pelanggaran hukum pidana, terutama dalam penentuan pelanggaran delik formal; Penerapan BML harus didasarkan secara berbeda-beda dilihat dari segi keadaan atau karakteristik objek kegiatan pengelolaan lingkungan, dari segi keadaan perwilayah atau area, dan demikian juga dilihat dari segi keadaan waktu. Ketiga hal ini ditetapkan atau dilakukan penentuan secara legislasi.<sup>12)</sup>

Misalnya dalam limbah cair, BMLnya didasarkan atas penentuan yang penataannya merupakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam perizinan suatu kegiatan. Atas dasar bahwa karakteristik limbah cair dari suatu kegiatan berbeda dengan kegiatan lainnya, maka BML untuk limbah cair ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek karakteristik limbah cair yang dihasilkan.<sup>13)</sup>

Mengenai penentuan BML limbah cair yang ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup melalui Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengelolaan Minyak Bumi.

Dari sudut ilmu dan ekologi, dapat dikatakan bahwa ekologi dapat menentukan kadar faktor lingkungan yang secara optimal kehadirannya

---

<sup>11)</sup> *Ibid*, hlm 64

<sup>12)</sup> Siahaan, 2009. *Hukum lingkungan*, Pancuran Alam, Jakarta, hlm 290

<sup>13)</sup> *Ibid*, hlm 291

menimbulkan gangguan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya kebisingan yang dapat dan menyebabkan ketulian. Dengan demikian, seperti dikatakan Siti Sundari Rangkuti bahwa ilmu dapat menetapkan batas bahaya, batas ini dalam keadaan apapun tidak boleh dilanggar dilihat dari sudut teknologi dan kepentingan ekonomis.<sup>14)</sup>

Dampak dan tindak prioritasnya sehubungan dengan sifat pengaruhnya pada kesehatan dan kerusakan ekologis yang terjadi. Dimaksudkan dalam hal ini ialah klasifikasi atau kategori zat pencemar, yang karena sifatnya dikenakan standar ketat dan rumit, misalnya bahan nuklir, pestisida, timah hitam, dan air raksa. Seperti dikatakan oleh M.Daud Silalahi, bahwa menetapkan standar merupakan faktor yang cukup sulit, dimana tingkat resiko (*degree of risk*) yang terlalu tinggi (*high risk*) dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh (*benefit*), demikian pula, kadang-kadang tidak pasti (*uncertain*), melibatkan banyak disiplin ilmu (*interdisciplinary approach*). Dari segi ini tampak jelas bahwa sangat dibutuhkan informasi dan data tentang berbagai aspek dan masalah lingkungan untuk menetapkan BML.<sup>15)</sup>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 ini bahwa baku mutu air merupakan ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain yang ada/atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air pada sumber air. Maka daya dukung sumber daya air sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas air. Kadar pencemar terhadap air, di suatu tempat didasarkan atas kemampuan air tersebut dalam menerima beban pencemaran. Kemampuan menerima pencemaran, tanpa harus menimbulkan dampak negatif, berarti ini dinyatakan dalam baku mutu air, dan hal ini dinilai/didasarkan pada baku mutu air dari sumber air

---

<sup>14)</sup> Sukanda Husin, 2009. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 105

<sup>15)</sup> *Ibid.*, hlm 122

yang bersangkutan. Baku mutu ini, dijadikan sebagai standar untuk mengevaluasi dampak, dari setiap kegiatan pembangunan terhadap lingkungan.

Penentuan baku mutu air didasarkan pada kriteria mutu air menurut golongan peruntukan air. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 menetapkan penggolongan peruntukan air dalam 4 kelas (Pasal 8), yakni:

1. Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
2. Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
3. Kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan air yang sama dengan kegunaan tersebut;
4. Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

Baku mutu air menurut Peraturan Pemerintah ini, memuat sejumlah parameter (aspek kuantitatif) mutu air dan batas nilai atau kadarnya (aspek kualitatif). Angka batas yang ditetapkan, sebagaimana dapat dilihat dalam Lampiran Peraturan Pemerintah, dapat berupa batas minimal yang harus ada.



seperti oksigen terlarut, atau batas-batas kisaran yang harus ada, seperti temperatur. Parameter atau batas penilaian untuk tiap golongan peruntukan air, digunakan sebagai alat penilaian terhadap kualitas air, dan mengetahui daya tampung beban pencemaran.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 1 ayat 14, yang dimaksud pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan. Sedangkan pengertian perusakan lingkungan hidup diatur dalam Pasal 1 ayat 16 adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Sedangkan Stefanus Munadjat Danusaputro merumuskan pencemaran lingkungan sebagai suatu keadaan, dimana suatu zat dan/atau energi diintroduksi ke dalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sendiri dalam konsentrasi sedemikian rupa, hingga menyebabkan terjadinya perubahan dalam keadaan termaksud yang mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula dalam arti kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan hayati.<sup>16)</sup>

Sementara menurut golongannya, pencemaran itu dapat dibagi atas: Kronis (dimana kerusakan terjadi secara progresif tetapi lambat); Kejutan atau akut (kerusakan mendadak atau berat, biasanya timbul dari kecelakaan);

---

<sup>16)</sup> Stefanus Munadjat Danusaputro, *Op.Cit.*, hlm 77

Berbahaya (dengan kerugian biologis berat dan dalam hal ada radioaktivitas terjadi kerusakan genetik); Katastrofis (di sini kematian organisme hidup banyak dan mungkin organisme hidup itu menjadi punah).<sup>22)</sup>

Beberapa kegiatan manusia seperti pembuangan limbah domestik yang tak terkendali, penggunaan pestisida yang tak terseleksi, limbah industri yang bermacam-macam dan bahkan peristiwa alam, masuknya zat pencemar kedalam air cukup merugikan kehidupan langsung atau tidak langsung. Unsur-unsur pencemaran lingkungan tersebut sebagai berikut: Masuknya atau dimasukannya makhluk hidup, zat energi dan atau komponen lainnya ke dalam lingkungan; Berubahnya tatanan lingkungan; Dilakukan oleh kegiatan manusia atau oleh proses dari alam; Menimbulkan akibat kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

### **C. Sengketa Lingkungan Hidup**

Terjadinya pencemaran lingkungan yang saat ini cukup terasa di kalangan masyarakat adalah limbah-limbah dari kegiatan industri, meskipun tidak setiap industri menghasilkan limbah yang berdampak pencemaran.

Ada tiga kategori kegiatan usaha industri:

1. Tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
2. Menimbulkan dampak kurang penting terhadap lingkungan hidup;
3. Menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup.

---

<sup>22)</sup> Abdurrahman, 2003, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 99

Perusahaan Industri yang kegiatan usaha industrinya tidak menimbulkan dampak lingkungan tidak diwajibkan memenuhi persyaratan yang mengarah pada penilaian pada lingkungannya sehingga layak untuk beroperasi.

Meskipun pencegahan dan penanggulangan pencemaran, secara administratif dan berbagai ketentuan perundang-undangan dikeluarkan guna mengatasi segala permasalahan pencemaran yang timbul, faktanya dalam kehidupan hanya dengan mata telanjang saja dapat dilihat dan dieasakan, bahwa bentuk pencemaran masih terjadi dimana-mana.

#### **D. Organisasi Lingkungan Hidup**

Lingkungan hidup sebagai suatu kesatuan ruang dengan segala komponennya merupakan karunia tuhan Yang Maha Esa pada rakyat dan bangsa Indonesia. Selain dari hal itu lingkungan hidup juga merupakan ruang dimana aktivitas berlangsung yang sekaligus merupakan sumber daya alam yang harus di kelola sedemikian rupa hingga lebih baik. Kualitas yang lebih baik sebagai komponen sumber daya alam ditandai oleh: Pelestarian fungsi sumberdaya alam dan Peningkatan kemampuan sumber daya alam untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan.

Untuk mencapai kedua hal itu, aktivitas manusia (sebagai subjek pembangunan). perlu diatur oleh ketentuan hukum. Ketentuan hukum yang mengatur perilaku manusia terhadap sumberdaya alam tersebut, sebenarnya

sudah ada sejak jaman kolonial (dalam aturan yang tertulis maupun hukum adat).

Sejalan dengan perkembangan dunia yang menyangkut semakin tajamnya isu penyelamatan lingkungan hidup, tahun 1982 Indonesia melahirkan Undang-Undang No. 4 tahun 1982 yang ke mudian diganti oleh Undang- Undang No.23 tahun 1997. Salah satu pertimbangan diubahnya Undang-Undang No.4 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Lingkungan Hidup menjadi Undang-Undang No.23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup adalah karena kesadaran dan kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang sedemikian rupa sehingga pokok materi sebagaimana di atur dalam Undang-Undang No.4 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu di sempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Sesuai dengan perubahan Undang-Undang tersebut, maka pembangunan merupakan upaya sadar untuk mengelola dan memafaatkan sumber daya guna meningkatkan mutu kehidupan rakyat.

Di dalam sumberdaya alam tidak tak terbatas baik dalam jumlah maupun kualitasnya, sedangkan kebutuhan akan sumberdaya tersebut makin meningkat sebagai akibat meningkatnya jumlah penduduk serta meningkatnya kebutuhan. Sejalan dengan itu, daya dukung lingkungan dapat terganggu dan kualitas lingkungan hidup dapat menurun. Pelaksanaan pembangunan sebagai akibat kegiatan yang makin meningkat mengandung

resiko pencemaran dan kerusakan lingkungan, sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat pula rusak karenanya. Hal semacam itu akan merupakan beban sosial karena pada akhirnya masyarakat dan pemerintahlah yang harus menanggung beban pemulihan.

Terpeliharanya ekosistem yang baik dan sehat merupakan tanggung jawab yang menuntut peran serta setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan daya dukung lingkungan. Oleh karena itu, pembangunan yang bijaksana harus dilandasi wawasan lingkungan sebagai sarana untuk mencapai kesinambungan dan menjadi jaminan bagi kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang.

Pasal 92 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
  - a. berbentuk badan hukum;

- b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### **A. Hak gugat organisasi lingkungan hidup menurut undang-undang no. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Kejadian pencemaran lingkungan adalah karena keahlian manusia untuk mengenal bahwa Ia sendiri adalah bagian dari alam. Lingkungan hidup dapat dikatakan tercemar bila masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.<sup>18)</sup>

Lingkungan hidup dikatakan tercemar bila telah menimbulkan dampak merugikan hak pada manusia maupun alam.

##### **a. Pencemaran Tanah**

Pencemaran tanah dapat terjadi secara langsung misalnya penggunaan pupuk, insektisida dan pestisida yang berlebihan, atau pembuangan limbah yang tak dapat dicernakan.

Bila pencemaran berlangsung secara terus menerus maka akan terganggunya sistem rantai makanan.

##### **b. Pencemaran Air**

Beberapa faktor yang ikut menentukan air tercemar secara fisik adalah kekeruhan; warna dan suhu, secara kimia dengan melihat DOD

---

<sup>18)</sup> Trisna Sastrawijaya, 2009, *Pencemaran Lingkungan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 58

dan COD. Sedangkan sumber pencemarannya adalah dapat dibedakan menjadi dua macam.

Air dikatakan tercemar bila suhu air meningkat dan suhu optimal 24°C kekeruhan melebihi ambang batas yang telah ditentukan dan warna air ikan berubah dan yang asli. Sedangkan secara kimia meningkatnya *Biochemical Oxygen Demand (BOD)* dan batas normal yaitu 1 ppm sampai dengan 3 ppm bila lebih maka banyak organisme yang akan mati dan *Chemical Oxygen Demand (COD)* melebihi batas normal, misal diterjen mengandung natrium dedosil benzena lebih dan 5 ppm insang ikan akan rusak dan tumbuhan dan organisme pengurai dalam air akan mati.

### c. Pencemaran Udara

Udara dikatakan tercemar bila melebihi ambang batas udara normal dan berakibat timbulnya kesakitan baik pada manusia maupun pada makhluk hidup lainnya dalam artian langsung dapat dirasakan.

Untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup oleh kegiatan atau oleh aktifitas manusia maka pemerintah sejak zaman hindia belanda hingga saat ini telah mengeluarkan berbagai macam perundang-undangan tentang lingkungan hidup antara lain : Ordonnantie 1920:396 tentang perlindungan perikanan, Undang-undang gangguan (Hinderordonnantie 1926), Ordonnantie Perlindungan Alami, tahun 1941, Pertanahan/Lahan UUPA No. 5 Tahun 1960).



Hingga tahun 1984 paket perundangan lingkungan hidup Indonesia mencapai kurang lebih 30 buah UU dan Ordonnantie, 45 buah PP dan verordening, sekitar 10 buah Keppres, puluhan keputusan peraturan menteri dan sejumlah keputusan-keputusan dirjen/badan-badan pemerintah lainnya<sup>19)</sup>

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, pasal 67 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berbunyi :

“Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup”

Masyarakat mempunyai kesempatan dan peran yang sama sesuai bunyi pasal 70 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa :

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa :
  - a. Pengawasan sosial
  - b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
  - c. Penyampaian informasi dan/atau laporan
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk :
  - a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
  - c. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
  - d. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan

---

<sup>19)</sup> Siahaan, *Op. Cit.*, hlm. 93

- e. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

## **2. Akibat Hukum Pencemaran Lingkungan Hidup**

Setiap perbuatan manusia atau suatu korporasi perusakan akan menimbulkan akibat hukum tanggung jawab hukum. Tidak jarang perbuatan yang mencemari lingkungan menimbulkan sengketa lingkungan hidup dengan beraneka macam sebab, tentunya menuntut suatu penyelesaian yang mungkin oleh perangkat hukum positif. Ada beberapa cara penyelesaian sengketa lingkungan hidup antara lain melalui:

### **a. Luar Pengadilan**

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan ditempuh dua cara yaitu pertama mediasi yang berarti kedua belah pihak yang bersengketa melakukan musyawarah guna mencari jalan pemecahan masalah dengan difasilitasi seorang mediator, kedua penyelesaian sengketa melalui Arbitrase, kedua belah pihak menggunakan jasa pihak ketiga yang disebut arbiter untuk memeriksa dan memberikan pemecahan (keputusan) tentang siapa yang harus bertanggung jawab dalam suatu sengketa lingkungan.

### **b. Melalui Pengadilan**

Para pihak yang bersengketa mengajukan gugatan ke pengadilan dan berarti meminta hakim untuk memeriksa dan memberikan keputusan tentang siapa yang harus bertanggung jawab dalam sengketa lingkungan tersebut. Adapun akibat hukum yang timbul akibat

pencemaran lingkungan melalui pengadilian dapat dikenakan sanksi perdata, pidana dan administratif :

### 1. Sanksi Perdata

Setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum, harus dipertanggung-jawabkan atas sejumlah kerugian yang diderita pihak lain. Setiap perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat, baik dalam hubungan dengan pribadi maupun harta benda orang lain.<sup>20)</sup> Suatu proses tanggung-jawab ganti rugi, lazimnya salah dikaitkan dengan hal tertentu yang menjadi sebab dan timbulnya kerugian, hal tersebut adalah terdapatnya unsur kesalahan pada pihak pelaku perbuatan. Bahwa suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang karena salahnya, menimbulkan kerugian pada pihak lain, akan diwajibkan si pembuat kesalahan bertanggung jawab membayar ganti rugi atas perbuatan yang ditimbulkannya

Ayat (2) "Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tersebut"

Pasal 88 menyatakan :

setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau yang menimbulkan

---

<sup>20)</sup> Komar Kantaadmadja, 2008, *Ganti Rugi International Pencemaran di Laut*, Alumni, Bandung, hlm. 176

ancaman yang serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

## 2. Saksi Pidana

Merupakan proses yang dilalui seseorang sebagai konsekuensi perbuatan pidana yang dilakukan terhadap lingkungan hidup, Perbuatan ini dapat berupa karena kesengajaan (*opzet*) maupun karena kealpaan (*culpa*). Perbuatan pidana atas suatu lingkungan hidup disebut juga sebagai "delik lingkungan hidup"

### a. Delik Material

Yang dimaksud dengan delik meteril disini apabila yang menjadi pokok perumusannya adalah akibat dan perbuatan dimana yang dilarang oleh peraturan perundangan adalah akibatnya.<sup>21)</sup>

Delik material adalah apabila yang menjadi pokok dalam perumusannya melakukan perbuatan pidana

Pasal 97 dan pasal 98 UU PPLH menyatakan :

Pasal 97 berbunyi :

Tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan.

Pasal 98 berbunyi :

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3(tiga) tahun dan paling lama 10

---

<sup>21)</sup> Hemien Hadiati Koeswadji, 2011, *Hukum Pidana Lingkungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 132

- (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)
- (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)

Ancaman pidana sebagaimana tercantum dalam UU PPLH adalah pidana penjara dan denda, sedangkan delik yang diatur dalam pasal 99 UU PPLH adalah delik material

#### **b. Delik Formil**

Delik Formil adalah apabila yang menjadi pokok dalam perumusannya melakukan perbuatan pidana

Pasal 99 UU PPLH menyatakan :

- (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)

- (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3(tiga) tahun dan paling lama 9(sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah)

Berbeda dengan pasal 98 UU PPLH yang mengandung delik material, pasal 99 UUPPLH memuat delik formil yang memudahkan pembuktian karena dikaitkan dengan deskripsi tindakan yang menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain.

Apabila dengan delik meteril sukar untuk membuktikan perbuatan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, misalnya untuk membuktikan sesuatu usaha dan/atau kegiatan yang mencemarkan. karena baku mutu sungai telah dilampaui ambang batasnya padahal sumber pencemaran dapat berupa limbah industri. Limbah domestik dan limbah pertanian (pestisida) yang berarti *multi source pollution* maka delik formil yang tercantum dalam pasal 99 dikaitkan dengan melepaskan atau membuang, zat energi dan/atau komponen lain yang berbahaya dan beracun kedalam air permukaan yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian cukup dibuktikan bahwa usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan limbahnya melampaui ambang batas yang ditetapkan oleh baku mutu yang pengukurannya dapat dilakukan pada tempat penggentolan limbah.

**Pasal 113** UU PPLH memuat ancaman pidana bagi pemberi informasi palsu dan hal-hal yang berkaitan dengan informasi, yang dapat dihubungkan dengan hak atas informasi sebagaimana diatur dalam pasal 69 ayat (1) UU PPLH.

Apabila pasal 99 UUPH mengatur tentang perbuatan dengan sengaja, maka pasal 100 UU PPLH dikaitkan dengan kealpaan, yang ancamannya lebih ringan.

Pasal 116 UUPH menyatakan :

1. apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada :
  - a. badan usaha ; dan/atau
  - b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana tersebut.
2. apa bila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Konsekuensi penerapan ketentuan tanggung jawab korporasi ini harus benar-benar dipahami oleh para pengusaha, sehingga harus berhati-hati dalam mengelola perusahaannya agar tidak melakukan perbuatan yang mengakibatkan pengusaha dikenakan pidana penjara disamping perusahaan dikenakan denda karena telah terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan itu.

Akibat pencemaran lingkungan dapat pula dikenakan tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang ini, terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat pula dikenakan tindak pidana tata tertib berupa :

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dan tindak pidana, dan/atau ;
- b. penutupan seluruhnya atau sebagian dan perusahaan, dan/atau ;

- c. perbaikan akibat tindak pidana dan/atau ;
- d. mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan/atau;
- e. mengadakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan/atau;
- f. menempatkan perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Pengenaan sanksi pelanggaran/ketidakmampuan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat dikenakan sanksi dan yang ringan hingga yang berat seperti peringatan denda, penghijauan kembali sampai kepada pencabutan izin.

### **3. Sanksi Administratif**

Di dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimuat ketentuan mengenai sanksi administrasi yang dapat diterapkan, pada budi daya walet yang mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup yaitu terdapat pada pasal 71

Pasal 71 menyatakan :

- (1) Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

Pasal 72 menyatakan :



Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.

Beberapa jenis sanksi administratif yang dapat diberikan pada industri maupun industri kecil lainnya antara lain meliputi pemberian teguran keras, pembayaran uang paksa (*dwangsom*), Penangguhan berlakunya izin usaha, dan pencabutan izin usaha.<sup>22)</sup>

Hak gugat organisasi lingkungan hidup menurut undang-undang no. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu : gugatan ganti rugi dalam gugatan perwakilan atas lingkungan hidup menurut undang-undang no. 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup dapat diajukan oleh Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan :

- a. Berbentuk badan hukum atau yayasan ;
- b. Dalam anggaran dasar organisasi lingkungan hidup yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup ;
- c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya .

Tata cara pengajuan gugatan dalam masalah lingkungan hidup oleh orang, masyarakat dan organisasi lingkungan hidup mengacu pada Hukum Acara Perdata yang berlaku.

---

<sup>22)</sup> M. Hamdan, 2009, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 84

**B. Bentuk ganti rugi yang dapat digugat oleh organisasi lingkungan hidup menurut undang-undang no. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Dalam kebijakan huku... lingkungan hidup ada tiga hal yang harus menjadi perhatian antara lain :

**a. Penegakan Hukum**

Menurut Martokusumo penegakkan hukum mempunyai makna, bagaimana hukum itu harus dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum kemanfaatan dan keadilan.

**b. Manfaat**

Kepastian hukum menghendaki bagaimana hukum dilaksanakan tanpa peduli bagaimana pahitnya (*fiet justitia er pereat mundus* atau dunia runtuh hukum tetap ditegakan). Hal ini dimaksudkan agar tercipta ketertiban dalam masyarakat, misalnya “barang siapa mencemarkan lingkungan maka ia akan dihukum” ketentuan ini menghendaki agar siapapun (tidak peduli jabatannya) apabila melakukan perbuatan pencemaran lingkungan maka ia harus dihukum, dihukumnya pencemar bukan karena ia mencemarkan (bukan berdasarkan sebab akibat), tetapi karena adanya suatu peraturan yang ada terlebih dahulu yang melarang perbuatan pencemaran.

Hukum lingkungan dibuat dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dan memberi manfaat kepada masyarakat artinya peraturan

tersebut dibuat adalah untuk kepentingan masyarakat sehingga jangan sampai terjadi keresahan didalam masyarakat.

### **c. Keadilan**

Dalam penegakkan hukum lingkungan keadilan harus diperhatikan namun demikian hukum tidak identik dengan keadilan karena hukum itu sifatnya umum mengikat setiap orang dan menyamaratakan setiap orang, bunyi hukum “barang siapa mencemarkan lingkungan hidup harus dihukum” artinya setiap orang yang mencemarkan lingkungan hidup harus dihukum tanpa membeda-bedakan kedudukan atau jabatan siapa yang mencemarkan.

Bentuk ganti rugi dalam gugatan perwakilan atas lingkungan hidup menurut undang-undang no. 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu, berupa :

- a. memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
- b. memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau
- c. menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berpangkal tolak pada uraian sebelumnya, maka dapatlah ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

#### **A. Kesimpulan**

1. Hak gugat organisasi lingkungan hidup dalam gugatan perwakilan atas lingkungan hidup menurut undang-undang no. 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup dapat diajukan oleh Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan ganti rugi atau pengembalian fungsi lingkungan yang tercemar atau pemulihan kembali, apabila organisasi tersebut memenuhi persyaratan :

- a. Berbentuk badan hukum atau yayasan ;
- b. Dalam anggaran dasar organisasi lingkungan hidup yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup ;
- c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya .

Tata cara pengajuan gugatan dalam masalah lingkungan hidup oleh orang, masyarakat dan organisasi lingkungan hidup mengacu pada Hukum Acara Perdata yang berlaku.

2. Bentuk ganti rugi dalam gugatan perwakilan atas lingkungan hidup menurut undang-undang no. 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu, berupa :

- a. memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
- b. memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau
- c. menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

## **B. Saran**

1. Terhadap masyarakat kiranya membangun kesadaran hukum yang tinggi atas pencemaran lingkungan hidup dikarenakan lingkungan hidup yang sehat merupakan hak dari setiap warga Negara dan bila terjadi pencemaran hak untuk melakukan gugatan tersebut dapat dilakukan melalui organisasi lingkungan hidup.
2. Organisasi lingkungan hidup seperti Walhi kiranya selalu melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap kualitas lingkungan hidup disekitar wilayah kerja dari Walhi sebagai organisai lingkungan hidup.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-Buku :**

- Abdurrahman, 2003, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Daud Silalahi, 2002, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Hemien Hadiati Koeswadji, 2011, *Hukum Pidana Lingkungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Komar Kantaadmadja, 2008, *Ganti Rugi International Pencemaran di Laut*, Alumni, Bandung.
- Muhamad Erwin, 2008, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung.
- R.M.Gatot P. Soemartono, 2007, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Stefanus Munadjat Danusaputro, 2008, *Hukum Lingkungan, Buku V jilid 1*, Binacipta, Bandung.
- Siahaan, 2009. *Hukum lingkungan*, Pancuran Alam, Jakarta.
- Sukanda Husin, 2009. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Supriadi, 2006., *Hukum Lingkungan di Indonesia Suatu Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Trisna Sastrawijaya, 2009, *Pencemaran Lingkungan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- ### **Perundang-Undangan :**
- Kitab Undang-undang hukum Perdata
- Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

**KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA  
Fajar Manggala Saputra

PEMBIMBING  
Hendri S, SH., M.Hum.







NOMOR INDUK MAHASISWA  
502012312

PROGRAM STUDI  
ILMU HUKUM

PROG. KEKHUSUSAN  
HUKUM PERDATA


**JUDUL SKRIPSI :**  
**HAK GUGAT ORGANISASI LINGKUNGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

NO	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING	KET
1	21-11-2015	Perbinc out	<i>[Signature]</i> 20/11/2015	
2	22.11.2015	line ke acc audit bil kint proposal	<i>[Signature]</i> 27/11/2015	
3.	23.11.2015	Perbinc out line	<i>[Signature]</i> 29/11/2015	
4	24-11-2015	acc ditek Jurnal	<i>[Signature]</i> 29/11/2015	
5	bab I	Perbinc	<i>[Signature]</i> 15/12/2015	
6	bab II	acc 2 ut bab II	<i>[Signature]</i> 15/12/2015	

NO	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING	KET
7	Bab II	Vertrieb	 2016	
8	Bab II	kec. Lyat bab III	 2016	
9	Bab III	Vertrieb	 2016	
10	Bab III	kec. Lyat bab IV, abstrak, refleksi instansi dll	 2016	
11	Bab IV dll	Vertrieb daftar publikasi	 2016	
12	<del>abstrak tabel</del>	kec. ville S: Citak/ <del>Uji</del>	 2016	

CATATAN  
 MOHON DIBERI WAKTU  
 MENYELESAIKAN SKRIPSI  
 BULAN SEJAK TANGGAL  
 DIKELUARKAN DITETAPKAN

DIKELUARKAN DI PALEMBANG  
 PADA TANGGAL: 7 April 2016  
 KETUA PRODI ILMU HUKUM,

  
 MUHAMMAD TARSILI. S.P.H.





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

Lampiran : Outline Skripsi  
Prihal : Penulisan Skripsi  
Kepada : Yth. Ketua Prodi Ilmu Hukum Fak. Hukum UMP  
Di  
Palembang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Fajar Manggala Saputra  
NIM : 502012312  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pada semester ganjil tahun kuliah 2015 – 2016 sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB (145 SKS).

Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penulisan Skripsi dengan judul :

HAK GUGAT ORGANISASI LINGKUNGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG HIDUP.

Demikianlah atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.  
Wassalam

Palembang, 9 Nopember 2015

Pemohon,

Fajar Manggala Saputra

Rekomendasi P.A. Ybs :

Pembimbing Akademik,

Mulyadi Tanzili, SH., MH.



REKOMENDASI DAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama : FAJAR MANGGALA SAPUTRA  
NIM : 502012312  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
JUDUL SKRIPSI : HAK GUGAT ORGANISASI LINGKUNGAN  
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN  
2009 TENTANG HIDUP

I. Rekomendasi Ketua Prodi Ilmu Hukum FH UMP

a. Rekomendasi :


b. Usul Pembimbing : 1. HENDRI S. SH. AL-HUM.

Palembang, 16 Nopember 2015  
Ketua Prodi Ilmu Hukum,

Mulhadi Tanzil, SH., MH.

II. Penetapan Pembimbing Skripsi oleh Dekan

1. *Hendri S. SH. Al-Hum.*



**JUDUL SKRIPSI : HAK GUGAT ORGANISASI LINGKUNGAN  
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN  
2009 TENTANG HIDUP**

**PERMASALAHAN :**

1. Bagaimana hak gugat organisasi lingkungan hidup menurut undang undang no. 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup?
2. Apakah bentuk ganti rugi yang dapat digugat oleh organisasi lingkungan hidup menurut undang-undang no. 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup?

- BAB I : PENDAHULUAN**
- A. Latar Belakang
  - B. Permasalahan
  - C. Ruang Lingkup dan Tujuan
  - D. Defenisi Operasional
  - E. Metode Penelitian
  - F. Sistematika Penulisan

- BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**
- A. Pengertian dan sejarah Lingkungan Hidup
  - B. Pengertian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
  - C. Sengketa Lingkungan Hidup
  - D. Organisasi Lingkungan Hidup

- BAB III : PEMBAHASAN**
- A. Hak gugat organisasi lingkungan hidup menurut undang-undang no. 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup
  - B. Bentuk ganti rugi yang dapat digugat oleh organisasi lingkungan hidup menurut undang-undang no. 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup

- BAB IV : PENUTUP**
- A. Kesimpulan
  - B. Saran-Saran

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRA**